



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Amran, lahir di Biak, tanggal 06 September 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Perum Intel RT/RW/006/002, Kel.Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pdt.P/20221/PN Bik, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Juni 2022 di bawah nomor register 41/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama RAHMAT yang lahir di TAKALAR pada tanggal 19 Desember 2001 adalah anak sah dari suami-istri SYAHRIR dan ROSMIATI;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SYAHRIR dan ROSMIATI bertempat tinggal di Anjarrova.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak RAHMAT saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AMRAN** Pekerjaan Karyawan Honorer Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 06 September 1982, Alamat Jl. Perum Intel RT/RW/006/002 Kel. Brambaken Kec. Samofa sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama RAHMAT yang lahir di TAKALAR pada tanggal 19 Desember 2001 adalah anak sah dari suami-istri SYAHRIR dan ROSMIATI **Khusus** : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Kuasa dari Syahrir kepada Muhammad Amran tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.9106120508210001 tertanggal 18 Mei 2022 atas nama Muhammad Amran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4648/IST/X/2009 atas nama RAHMAT tertanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 41 /Pdt.P /2022/PN Bik



Dinas Tenaga Kerja, Transingarsi, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9106120609820003 tertanggal 18 Mei 2022 atas nama Muhammad Amran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Rahmat tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA N 6 Takalar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7305042612740001 tertanggal 07 Juli 2022 atas nama Syahrir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-2 sampai dengan P-6 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan bahwa bukti surat P-1 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Rusli Dg Rate** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali untuk keponakan Pemohon yang bernama Rahmat;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Rahmat sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon Jalan Perum Intel, RT/RW.006/002, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak Rahmat;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari anak Rahmat yang bernama Syahrir dan Rosmiati saat ini bertempat tinggal di Anjarowa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 41 /Pdt.P /2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua anak Rahmat Kamok tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali untuk anak Aldi Kamok;
 - Bahwa anak Rahmat sudah tamat sekolah di SMA Negeri 6 Takalar;
 - Bahwa Saksi menyatakan salah satu syarat untuk menjadi Parjurit TNI AD adalah perwalian dimana wali akan bertanggung jawab terhadap segala surat-surat yang ditanda tangani serta hal-hal yang terjadi maupun tidak diinginkan selama proses pendaftaran hingga tes Parjurit TNI AD;
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Anak Rahmat sebagai prajurit TNI AD;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Suriani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali untuk keponakan Pemohon yang bernama Rahmat;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Rahmat sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon Jalan Perum Intel, RT/RW.006/002, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak Rahmat;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari anak Rahmat yang bernama Syahrir dan Rosmiati saat ini bertempat tinggal di Anjarowa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua anak Rahmat Kamok tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali untuk anak Aldi Kamok;
 - Bahwa anak Rahmat sudah tamat sekolah di SMA Negeri 6 Takalar;
 - Bahwa Saksi menyatakan salah satu syarat untuk menjadi Parjurit TNI AD adalah perwalian dimana wali akan bertanggung jawab terhadap segala surat-surat yang ditanda tangani serta hal-hal yang terjadi maupun tidak diinginkan selama proses pendaftaran hingga tes Parjurit TNI AD;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 41 /Pdt.P /2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Anak Rahmat sebagai prajurit TNI AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi Keponakan Pemohon yang bernama Rahmat guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relative untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 41 /Pdt.P /2022/PN Bik



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat P-1, P-2 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perum Intel, RT/RW.006/002, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relative untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonana *quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta unduk kepada hokum tentara*;"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:*

- a) *Bapak Kandung;*
- b) *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c) *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;*
- d) *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;*



- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon kepersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rahmat adalah Keponakan Pemohon yang sejak tahun 2022 hingga pada saat permohonan ini diajukan tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Perum Intel, RT/RW.006/002, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwaorang tua Rahmat yang bernama Syahrir dan Rosmiati saat ini bertempat tinggal di Anjarrowa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kedua orang tua Rahmat telah menyetujui Rahmat mengikuti proses seleksi prajurit TNI-AD, dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab untuk proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Paman dari seseorang yang bernama Rahmat, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali bagi Rahmat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksidan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Muhammad Amran**, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat/tanggal lahir Biak, tanggal 06 September 1982, alamat Jalan Perum Intel, RT/RW.006/002, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Keponakan Pemohon yang bernama **Rahmat**, yang lahir di Takalar pada tanggal 19 Desember 2001, anak sah dari suami-isteri Syahrir dan Rosmiati **khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Muhammad Syawaludin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 41 /Pdt.P /2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	95.000,00
4. PNBP RelasPanggilan	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)